



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/17/Kept/403.013/2022
TENTANG

PENETAPAN TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH EKS BENGKOK YANG BERADA DI KELURAHAN MANISREJO DAN
KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN KARANGREJO SERTA
KELURAHAN SARANGAN KECAMATAN PLAOSAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun tanggal 27 Desember 2021 Nomor:S-1206/WKN.10/KNL.06/2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Magetan (Tanah eks Bengkok di Kelurahan Sarangan, Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Karangrejo), telah diperoleh nilai wajar atas sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Eks Bengkok Yang berada di Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Karangrejo serta Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks Bengkok Yang Berada di Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Karangrejo serta Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2994 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun tanggal 27 Desember 2021 Nomor:S-1206/WKN.10/KNL.06/2021 hal Penyampaian Hasil Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Magetan (Tanah eks Bengkok di Kelurahan Sarangan, Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Karangrejo).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah, berupa:
- a. Tanah Eks Bengkok yang berada di Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Karangrejo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;dan
 - b. Tanah Eks Bengkok Yang Berada di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/17/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 17 Januari 2022

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH EKS BENGKOK YANG BERADA DI KELURAHAN MANISREJO
DAN KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN KARANGREJO

NO.	OBYEK PENILAIAN	LUAS (m ²)	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp.....,00)	PERIODE
1	2	3	4	5
1	Blok Manisrejo-1 (lahan tebu)	8.463	9.612.000	1 tahun
2	Blok Manisrejo-2 (sawah)	13.676	18.858.000	1 tahun
3	Blok Manisrejo-3 (sawah)	12.424	17.131.000	1 tahun
4	Blok Manisrejo-4 (lahan perkebunan)	12.944	14.156.000	1 tahun
5	Blok Manisrejo-5 (lahan perkebunan)	8.646	9.820.000	1 tahun
6	Blok Manisrejo-6 (lahan perkebunan)	6.439	7.408.000	1 tahun
7	Blok Karangrejo-7 (Depan BRI)	2.810	2.698.000	1 tahun
8	Blok Karangrejo-8 (Depan BRI)	3.118	2.956.000	1 tahun
9	Blok Karangrejo-9 (Depan BRI)	2.474	2.375.000	1 tahun
10	Blok Karangrejo-10 (Depan BRI)	2.770	2.659.000	1 tahun
11	Blok Karangrejo-11 (Depan BRI)	2.669	2.562.000	1 tahun
12	Blok Karangrejo-12 (Depan BRI)	1.108	1.050.000	1 tahun
13	Blok Karangrejo-13 (Depan BRI)	1.104	1.047.000	1 tahun
14	Blok Karangrejo-14	5.617	5.999.000	1 tahun
15	Blok Karangrejo-15	9.615	12.338.000	1 tahun
16	Blok Karangrejo-16	1.825	3.194.000	1 tahun
17	Blok Karangrejo-17	4.119	7.160.000	1 tahun
18	Blok Karangrejo-18	4.596	7.989.000	1 tahun
19	Blok Karangrejo-19	3.879	6.743.000	1 tahun
20	Blok Karangrejo-20	4.720	8.205.000	1 tahun
21	Blok Karangrejo-21	7.572	12.717.000	1 tahun
22	Blok Karangrejo-22	2.349	4.045.000	1 tahun
23	Blok Karangrejo-23	2.339	4.052.000	1 tahun
24	Blok Karangrejo-24	4.750	8.097.000	1 tahun



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/17/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 17 Januari 2022

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH EKS
BENGKOK YANG BERADA KELURAHAN SARANGAN KECAMATAN PLAOSAN

NO.	OBYEK PENILAIAN	LUAS (m ²)	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp.....,00)	PERIODE
1	2	3	4	5
1	Blok Singolangu/ Kulon Omah	4.550	2.652.000	1 tahun
2	Blok Singolangu/ Depan Pelus	3.185	3.527.000	1 tahun
3	Blok Mandoran/ Modin Isor	2.675	2.911.000	1 tahun
4	Blok Singolangu/ Pampung	1.638	284.000	1 tahun
5	Blok Singolangu/ Depan Pelus	837	921.000	1 tahun
6	Blok Ngluweng/ Sungai	580	275.000	1 tahun
7	Blok Sarangan/ Tanggulasi Hansip	1.135	947.000	1 tahun
8	Blok Ngluweng/ Panthuk	990	479.000	1 tahun
9	Blok Ngluweng/ Kamituwo Isor	698	905.000	1 tahun
10	Blok Tanggulasi/ Samping Sunrise	4.170	3.435.000	1 tahun
11	Blok Singolangu/ Kulon Kuburan	2.510	2.786.000	1 tahun
12	Blok Singolangu/ Etan	1.790	1.905.000	1 tahun
13	Blok Mandoran/ Basal Mandoran	1.050	1.129.000	1 tahun
14	Blok Sarangan/ Depan Domus	1.275	1.342.000	1 tahun
15	Blok Sarangan/ Kidul Masjid	2.525	2.853.000	1 tahun
16	Blok Jambu-Jambu	9.719	10.154.000	1 tahun
17	Blok Setir	1.200	1.303.000	1 tahun
18	Blok Sarangan/ Kidul Domus	1.582	1.731.000	1 tahun
19	Blok Mandoran/ Kidul Makam 1	2.130	456.000	1 tahun
20	Blok Mandoran/ Kidul Makam 2	1.500	321.000	1 tahun
21	Blok Gemutri	1.500	1.823.000	1 tahun
22	Blok Pakel	2.200	2.395.000	1 tahun
23	Blok Kuren	1.300	1.174.000	1 tahun
24	Blok Gemutri	664	676.000	1 tahun
25	Blok Sarangan	888	26.640.000	1 tahun

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

